



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *adhyadu19@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roy Reidel Sa'u, S.H., dan Aryanto Faot, S.H., para advokat dari Kantor Hukum Rey and Partners Law Office, yang beralamat di Jl. Rukun, No.07, RT.006/RW.003, Kelurahan Oebufu, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *aryantofaot1984@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.03/ADV/S.Ku-PDT/REY LAW OFFICE/VI/2024 tertanggal 5 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 dibawah Register Nomor: 96/PDT/SK/6/2024/PN Olm, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur/e-mail: *marlenisthy@gmail.com*, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar/alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen di **GMIT Imanuel**

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oepura Kota Kupang pada tanggal 27 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **5371-KW-27092017-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 27 September 2017;

2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:

a. **ANAK KESATU**, berumur 7 (tujuh) Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 25 November 2017;

b. **ANAK KEDUA**, berumur 6 (enam) Tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Noekele pada tanggal 01 Desember 2018;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kelurahan Kuanino Kota Kupang;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

5. Namun pada tahun 2021 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain:

a) Tergugat mendapat kabar dari keluarganya di Sabu kalau ada Pekerjaan yang cocok untuk Tergugat, namun Penggugat saat itu tidak mengijinkan Tergugat pergi bekerja di kabupaten Sabu Raijua dengan alasan tempatnya jauh dan Penggugat juga masih punya penghasilan yang cukup untuk menafkahi Tergugat dan anak-anak, namun Tergugat tetap berangkat ke Sabu;

b) Bahwa setelah kurang lebih satu tahun bekerja di Kabupaten Sabu Raijua, Tergugat kembali ke Kota Kupang dan berangkat ke Solo untuk mengantar salah satu keluarganya yang sakit untuk berobat, namun Penggugat saat itu tidak setuju untuk Tergugat ikut karena sudah satu tahun lebih tidak tinggal bersama dengan Penggugat, namun Tergugat tetap memilih untuk berangkat dan tinggal di Solo selama kurang lebih 6 bulan;

c) Bahwa setelah Tergugat kembali dari Solo, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan berselisih, sehingga Penggugat lebih memilih menenangkan diri di rumah Dinas tempat Penggugat bekerja;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa walaupun terus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih berusaha membantu Tergugat untuk mencari dan mendapat pekerjaan di tahun 2022;
7. Bahwa setelah mendapat pekerjaan Tergugat meminta izin ke orang tua Penggugat untuk kembali ke rumah orang tuanya di Noekele dengan alasan biar lebih dekat dengan tempat Tergugat bekerja;
8. Bahwa setelah Tergugat beberapa bulan bekerja ditempat yang baru, Penggugat tiba-tiba mendapat notifikasi masuk dari Facebook kalau Tergugat sedang berkenalan dengan Pria Idaman Lain (PIL), dimana dalam chattingan Tersebut si pria meminta Tergugat untuk bertemu dan mengajaknya jalan;
9. Bahwa setelah mengetahui kalau ada Pria lain yang mengajak Tergugat untuk bertemu, saat itu Penggugat langsung menelpon Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat sedang berada dimana, namun dijawab oleh Tergugat kalau saat itu dia sedang berada dirumahnya, tetapi Penggugat saat itu tidak langsung percaya dan mengalihkan ke panggilan Video Call (VC) dan ternyata Tergugat lagi diatas mobil dengan laki-laki lain tersebut;
10. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Penggugat langsung kembali ke kupang untuk memberitahukan kepada orang tuanya, bahkan Penggugat sempat berpaspasan dengan Tergugat serta laki-laki tersebut di jalan ketika hendak menuju kota Kupang;
11. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat mencoba untuk berkomunikasi dengan Tergugat guna mencari solusi terbaik terkait rumah tangga mereka, namun Tergugat selalu merespon dengan kata-kata kasar, bahkan Penggugat dimarahi oleh Tergugat maupun keluarganya, sehingga membuat Penggugat mulai jarang berkomunikasi lagi dengan Tergugat, bahkan Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat sejak kejadian tersebut;
12. Bahwa di bulan Desember tahun 2023 Penggugat mendapat kabar dari temannya yang kebetulan satu tempat kerja dengan Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat sudah mengandung anak hasil hubungan dengan laki-laki lain tersebut dengan usia kandungan kurang lebih sudah 4 bulan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa tepat tanggal 05 April tahun 2024 Penggugat kembali mendapat kabar lagi dari temannya kalau Tergugat sudah melahirkan anak hasil hubungan dengan laki-laki lain tersebut;

14. Bahwa berdasarkan uraian diatas ditemukan permasalahan sebagai berikut:

- Adanya Pertengkaran dan Perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak tahun 2021 yang membuat rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Adanya pisah ranjang sejak tahun 2022 sampai saat ini, dan Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang Istri dalam melayani suaminya;

15. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

16. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan yang sudah terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta keduanya sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2022 sampai tahun 2024, begitupun juga Tergugat tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang Istri dalam menjalani kewajibannya melayani suami sahnyanya baik lahir maupun bathin selama dua (2) tahun, maka rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan bathin sudah tidak mungkin terwujud lagi, berdasarkan Pasal 34 ayat 3 UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (a), huruf (b) dan huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Oelamasi.

PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Agama Kristen di **GMIT Imanuel Oepura** Kota Kupang pada tanggal 27 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **5371-KW-27092017-0001** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang tertanggal 27 September 2017 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa hak Pemeliharaan (hak asuh) Anak yang lahir dari Perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yaitu **ANAK KESATU**, berumur 7 (tujuh) tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 25 November 2017 dan **ANAK KEDUA**, berumur 6 (enam) tahun, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Noekele pada tanggal 01 Desember 2018 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ayah Kandung;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada :

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Kupang, untuk dicatat dalam daftar perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu.

5. Menetapkan **TERGUGAT** menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap didampingi dengan Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Christian A. C. Tokan, S.H., Pegawai pada Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Juli 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan pertama tentang perceraian, saya siap untuk bercerai dengan segala tuduhan yang diberikan oleh penggugat. Saya mengakui perbuatan saya dengan adanya laki-laki lain. Karena saya rasa saya perempuan yang lemah yang butuh perlindungan, dan selama 7 (tujuh) tahun pernikahan kami, saya dan penggugat hidup bersama hanya 1 tahun lebih. Selanjutnya penggugat tidak pernah menafkahi saya dan kedua anak saya, jadi saya juga bersedia untuk bercerai. Karena berbagai pertimbangan dari saya cukup memberi waktu untuk penggugat.

2. Mengenai hak asuh yang pengguat ajukan, saya tidak setuju. Saya mengakui penggugat adalah ayah biologis dari kedua anak saya yang bernama, **Anak Kesatu** dan **Anak Kedua**, tetapi selama ini penggugat tidak pernah menafkahi anak-anak ini. Apabila penggugat ingin agar anak-anak ini menggunakan marga dari penggugat saya minta ganti rugi dari penggugat untuk anak-anak ini yang dihitung perharinya Rp.100.000,00. Dengan hitungan anak pertama dengan umur 7 tahun, $7 \times 365 \times 100.000,00 = 255.500.000,00$ dan anak kedua dengan umur 6 tahun, $6 \times 365 \times 100.000,00 = 219.000.000,00$. Sehingga total semua dari ke-2 anak yaitu : Rp.474.500.000,00.

Tetapi saya tetap tidak setuju penggugat mengambil anak-anak saya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 22 Agustus 2024 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik pada tanggal 29 Agustus 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-27092017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 27 September 2017 telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5371041908960001 atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5371051812170004 dengan Kepala Keluarga atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 24 Maret 2020, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3; (Fotokopi)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-13082020-0018 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menerangkan di Kupang pada tanggal 25 November 2017 telah lahir Anak Kesatu yang adalah anak ketujuh laki-laki dari Suami Saksi 1 Tergugat dan Saksi 1 Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4; (Fotokopi)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-13082020-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menerangkan di Noekele pada tanggal 1 Desember 2018 telah lahir Anak Kedua yang adalah anak kedelapan laki-laki dari Suami Saksi 1 Tergugat dan Saksi 1 Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5; (Fotokopi)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-21052024-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang pada pokoknya menerangkan di Kupang pada tanggal 25 November 2017 telah lahir Anak Kesatu yang adalah anak kesatu laki-laki dari Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-21052024-0039 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, yang pada pokoknya menerangkan di Noekele

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 Desember 2018 telah lahir Anak Kedua yang adalah anak kedua laki-laki dari dari Penggugat dan Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-6 dan P-7 merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya, namun untuk bukti surat P-3, p-4 dan P-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan atau ditunjukkan aslinya. Kemudian, seluruh bukti surat di atas telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan untuk menjadi bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi 1 Penggugat, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi adalah saudara kandung dari Penggugat, sehingga Saksi juga adalah saudara ipar dari Tergugat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2017, dimana Saksi hadir juga pada saat itu;

Bahwa setelah mereka melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) bulan;

Bahwa setelah tinggal bersama orang tua Penggugat, pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan pekerjaannya, Penggugat bekerja sebagai honorer dan tinggal di Oekabiti, Kabupaten Kupang, sehingga Penggugat hanya pulang seminggu sekali ke rumahnya, sedangkan Tergugat mendapatkan pekerjaan sebagai honorer di RSUD Naibonat, sehingga Tergugat meminta izin kepada orang tua Penggugat agar dapat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Noekele, yang lebih dekat ke tempat kerjanya tersebut dengan pula membawa anak-anaknya;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat setiap minggu dari Oekabiti pulang ke rumah orang tuanya di Kuanino, Kota Kupang, Penggugat tidak ke Noekele, tempat Tergugat dan anak-anaknya tinggal;

Bahwa Tergugat pergi ke Sabu sekitar tahun 2019 atau tahun 2020, karena saat itu Tergugat sudah tidak bekerja lagi di RSUD Naibonat, sehingga Tergugat ke Sabu untuk mendapatkan pekerjaan baru;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak mau Tergugat pergi bekerja ke Sabu, tetapi Tergugat pada akhirnya tetap mau berangkat ke Sabu;

Bahwa Tergugat berangkat ke Sabu sendiri meninggalkan anak-anak mereka di rumah orang tua Tergugat yang ada di Noekele;

Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 (dua) orang, dimana keduanya dilahirkan setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Bahwa saat Tergugat pergi ke Sabu, Penggugat hanya tinggal sendiri di mess tempat tinggalnya di Oekabiti;

Bahwa orang tua dari Penggugat tidak tahu bila Tergugat akan pergi ke Sabu, pada saat Penggugat memberitahukan informasi tersebut kepada ibu kami, barulah Saksi dan keluarga Penggugat lainnya mengetahui hal tersebut;

Bahwa Tergugat ada di Sabu selama 1 (satu) tahun, sepengetahuan Saksi selama Tergugat bekerja di Sabu, Tergugat tidak pernah datang ke rumah orang tua Penggugat di Kuanino;

Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat baru Saksi ketahui ketika Tergugat kembali ke rumah Penggugat di Kuanino, saat itu setelah dari Sabu, Tergugat sempat mengantarkan anggota keluarganya yang sakit untuk berobat ke Solo pada tahun 2021, saat itulah Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi juga sempat mendengar bunyi bentruan fisik, tetapi Saksi tidak melihat langsung dan tidak mengetahui penyebab langsung terjadinya keributan tersebut;

Bahwa saat pertengkeran tersebut terjadi, Saksi memang sempat meleraikan Penggugat dan Tergugat, dimana saat itu kondisi Tergugat sedang menangis tetapi terlihat tidak ada lebam;

Bahwa setelah pertengkeran tersebut, Tergugat mendapatkan pekerjaan baru lagi di wilayah Kabupaten Kupang, setelah itu akhirnya Penggugat hilang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dengan Tergugat, lalu pada tahun 2023, Saksi mendengar kabar dari Penggugat bila Tergugat hamil;

Bahwa semenjak tahun 2020 sampai tahun 2023, Tergugat hanya satu kali saja datang ke rumah Penggugat di Kuanino, saat Tergugat belum hamil;

Bahwa sepengetahuan Saksi, pernah pembicaraan secara internal di keluarga Penggugat terkait pembahasan kehamilan Tergugat, akan tetapi pihak keluarga Penggugat tidak pernah bertemu pihak keluarga Tergugat untuk membicarakan permasalahan tersebut;

Bahwa Tergugat pergi ke Solo selama 6 (enam) bulan, saat itu Tergugat dari Sabu langsung pergi ke Solo, lalu Tergugat pulang ke Kupang ke rumah orang tua Penggugat di Kuanino, setelah itu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat pergi ke Sabu, sampai dengan Tergugat pulang dari Solo;

Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah membawa anak-anaknya untuk bertemu Penggugat sampai dengan sekarang;

Bahwa dari pihak keluarga Penggugat pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Noekele saat perayaan natal, lalu saat Penggugat diwisuda, ayah dari Penggugat juga pernah pergi ke Noekele untuk mengundang orang tua Tergugat, tetapi saat ayah dari Penggugat pulang, ia menyampaikan bila orang tua Tergugat menyatakan agar pihak keluarga memanggil saksi nikah dari Penggugat dan Tergugat, karena mereka meminta cerai;

Bahwa sepengetahuan Saksi, masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat terlalu lama pergi sehingga membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, lalu masalah lainnya adalah Tergugat dekat dengan orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Penggugat, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat semenjak awal perkuliahan, yaitu tahun 2015, saat itu Penggugat dan Tergugat belum berpacaran, lalu Saksi mengetahui bila Penggugat dan Tergugat berpacaran pada tahun 2016;

Bahwa Saksi juga ikut hadir saat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu setelah mereka melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di mana;

Bahwa nama anak-anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Kenzie Adu dan Imanuel Adu;

Bahwa Saksi mengetahui masalah yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023, dimana Saksi mengetahui bila Tergugat hamil sehingga Saksi memberitahukan hal itu kepada Penggugat. Saksi mengetahui kehamilan Tergugat karena Saksi bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat;

Bahwa Saksi tahu Tergugat sedang hamil karena melihat dari bentuk perutnya;

Bahwa Saksi tidak pernah bertanya langsung kepada Tergugat tentang kehamilannya, tetapi dokter yang menceritakan kepada Saksi setelah Tergugat dilakukan pemeriksaan USG;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya Tergugat melahirkan, tetapi Tergugat sempat membawa bayinya ke tempat kerja;

Bahwa ketika Tergugat hamil, Saksi sempat bertanya hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan bila Tergugat dan Penggugat sudah lama tidak tinggal bersama;

Bahwa pada tahun 2023, Saksi pernah melihat sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali Tergugat diantar oleh seorang laki-laki yang bukan Penggugat, dimana sampai saat ini Saksi sering melihat laki-laki tersebut masih sering bersama Tergugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5301066603960001 atas nama Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5301060110090013 dengan Kepala Keluarga atas nama Suami Saksi 1 Tergugat, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 21 Juni 2021, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-13082020-0018 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menerangkan di Kupang pada tanggal 25 November 2017 telah lahir Anak Kesatu yang adalah anak ketujuh laki-laki dari Suami Saksi 1 Tergugat dan Saksi 1 Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-13082020-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang pada pokoknya menerangkan di Noekele pada tanggal 1 Desember 2018 telah lahir Anak Kedua yang adalah anak kedelapan laki-laki dari Suami Saksi 1 Tergugat dan Saksi 1 Tergugat, yang selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-4 merupakan fotokopi yang telah Majelis Hakim cocokkan dengan aslinya, kemudian seluruh bukti surat di atas telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga dengan demikian seluruhnya dapat dipertimbangkan untuk menjadi bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi 1 Tergugat, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi adalah ibu kandung dari Tergugat, sehingga Saksi juga adalah ibu mertua dari Penggugat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait masalah gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2017. Awalnya Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat berpacaran, Saksi baru mengetahui pada bulan Agustus tahun 2017, saat Saksi dipanggil menghadap ke kampus Maranatha tempat Tergugat berkuliah, dimana mereka mengatakan Tergugat sedang hamil, lalu akhirnya pada tanggal 27 September 2017, Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya;

Bahwa setelah mereka dikawinkan, anak pertama dari Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan pada tanggal 25 November 2017 di Rumah Sakit Wirasakti Kupang, tetapi surat keterangan kelahirannya tidak diurus oleh Penggugat;

Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut lahir setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan, tetapi pada saat itu Penggugat belum mengurus dokumen kependudukan anak-anaknya, sehingga Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat, sampai saat ini tercatat dalam data kependudukan Saksi, dimana Saksi tercatat sebagai orang tua mereka;

Bahwa nama pertama anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak Kesatu, dimana anak tersebut juga sudah memiliki akta kelahiran;

Bahwa nama ayah dan ibu dari Anak Kesatu adalah Bapak Daniel Muni dan Saksi;

Bahwa nama orang tua dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut bukan Penggugat ataupun Tergugat karena setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, Penggugat tidak mengurus anak-anak tersebut, sehingga anak-anak tersebut dijaga dan dirawat oleh orang tua Tergugat, kemudian pada saat anak-anak tersebut mau sekolah dibutuhkan surat-surat, sehingga Saksi terpaksa mencantumkan nama suami Saksi dan Saksi sebagai orang tua kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, agar anak-anak tersebut bisa bersekolah;

Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kuanino dari tanggal 25 November 2018

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 4 Januari 2019, lalu Penggugat mengantar Tergugat kembali ke orang tua Tergugat;

Bahwa saat Penggugat mengantar kembali Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, Pengugat tidak menyampaikan apa-apa, hanya sepengetahuan Saksi saat itu Tergugat akan bekerja di RSUD Naibonat;

Bahwa Penggugat pernah pergi ke Noekele setelah mengantar kembali Tergugat dan anaknya tersebut, Penggugat pulang pergi ke Noekele setiap seminggu atau dua minggu sekali;

Bahwa Penggugat tidak pernah memberi uang kepada Tergugat dan anaknya;

Bahwa Tergugat hamil anak keduanya dengan Penggugat pada bulan April, tahun 2018, saat itu Tergugat tinggal di rumah Saksi, kemudian Tergugat menghubungi Penggugat tetapi Penggugat tidak pernah datang lagi;

Bahwa sebelum Tergugat hamil anak kedua, Penggugat sering datang ke Tergugat di rumah orang tua Tergugat, biasanya ia menginap seminggu atau dua minggu sekali;

Bahwa setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 1 Desember 2018, Saksi sempat menelpon Penggugat, tetapi Penggugat tidak datang dengan alasan sibuk sehingga Penggugat tidak hadir saat Tergugat melahirkan anak keduanya. Setelah 3 (tiga) hari kemudian kondisi dari anak tersebut gawat, sehingga Saksi menelepon Penggugat, setelah itu barulah Penggugat datang, itupun setelah Penggugat kamiancam untuk laporkan ke polisi. Kemudian, Saksi dan keluarga dari Tergugat yang hadir saat itu menyuruh Penggugat berlutut di depan anak tersebut karena saat Tergugat hamil anak tersebut, Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk menggugurkan anak tersebut;

Bahwa setelah anak tersebut dirawat di rumah sakit, Penggugat masih sempat hadir selama 2 (dua) hari, tetapi setelah itu Penggugat pergi lagi;

Bahwa nama anak kedua Penggugat dan Tergugat adalah Dizon Imanuel Muni, dimana kelahirannya sudah dicatatkan juga pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Bahwa usia anak pertama Penggugat dan Tergugat adalah 7 (tujuh) tahun dan anak keduanya berusia 5 (lima) tahun;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi semenjak bulan Desember 2019, saat itu Penggugat masih sempat hadir saat ulang tahun pertama anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut pada tanggal 1 Desember 2019, tetapi setelah itu Penggugat pergi dan tidak datang lagi;

Bahwa Tergugat saat ini sudah memiliki pasangan laki-laki lain semenjak tahun 2023, bahkan Tergugat juga sudah memiliki anak dengan laki-laki lain tersebut yang bukan suaminya;

Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama bernama Anak Kesatu yang lahir pada tanggal 25 November 2017, lalu anak keduanya bernama Anak Kedua yang lahir pada tanggal 1 Desember 2018;

Bahwa status kedua anak tersebut pada akta kelahirannya menjadi anak-anak dari Saksi karena selama ini Penggugat tidak pernah datang untuk mengurus anak-anaknya tersebut, sehingga demi anak-anak tersebut dapat bersekolah, maka Saksi mengurus akta kelahiran anak-anak tersebut dengan status sebagai orang tua dari kedua anak-anak tersebut;

Bahwa sekarang Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak dari hubungannya dengan Penggugat dan 1 (satu) orang anak dari hubungannya dengan laki-laki lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi 2 Tergugat, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi adalah paman kandung dari Tergugat, sehingga Saksi juga adalah paman mertua dari Penggugat, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2017, dimana acara tersebut diadakan di rumah Saksi dan Saksi juga mendampingi Tergugat sebagai orang tua dari Tergugat saat perkawinan tersebut;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan, mereka tinggal di Kuanino, Kota Kupang;

Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang lahir pada tahun 2017 dan 2018, tetapi Saksi lupa nama dan tanggal lahir kedua anak tersebut;

Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, tidak dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama karena selama 7 (tujuh) tahun mereka berumah tangga, Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat;

Bahwa Saksi tidak tahu alasannya mengapa Penggugat tidak menafkahi Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama semenjak tahun 2019, yaitu sekitar dua tahun setelah mereka melangsungkan perkawinan, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Tergugat mengenai alasannya pulang ke rumah orang tuanya, dimana Tergugat mengatakan ia pulang karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dan Tergugat ada pria atau perempuan lain di antara hubungan mereka;

Bahwa Saksi tidak pernah pergi ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Bahwa keluarga dari Penggugat juga tidak pernah pergi ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa tidak ada upaya penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan, dimana seharusnya ada pertemuan antara kedua keluarga tetapi itu tidak pernah dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 12 Desember 2024, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana Penggugat memohon perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan Tergugat sudah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain, lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau perselisihan secara terus menerus semenjak tahun 2021, sehingga rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang atau tidak tinggal serumah semenjak tahun 2022 sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah Tergugat bersedia bercerai dan mengakui bahwa Penggugat adalah ayah biologis dari kedua anaknya, Tergugat juga mengakui akan perbuatannya dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak bersedia untuk hak asuh kedua anaknya tersebut dipegang oleh Penggugat, karena selama ini Penggugat tidak pernah menafkahi kedua anaknya tersebut, selain itu Tergugat juga menuntut apabila Pengugat ingin menggunakan marganya pada kedua anaknya tersebut agar Tergugat membayarkan biaya ganti kerugian untuk anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen pada tanggal 27 September 2017, yang dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal tersebut juga;
2. Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak yang pertama lahir pada tanggal 25 November 2017, dimana saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan anak yang kedua lahir pada tanggal 1 Desember 2019, dimana saat ini sudah berusia 6 (enam) tahun;
3. Bahwa Tergugat saat ini juga sudah membina hubungan dengan laki-laki lain selain Penggugat sebelum adanya gugatan *a quo*, dimana dari hubungan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan laki-laki lain tersebut, Tergugat juga sudah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut beralasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai formalitas alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya, telah pula mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPERdata) disebutkan bahwa: *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*, sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi dari putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dikaidahkan bahwa: *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap bukti-bukti surat yang diajukan para pihak yaitu P-1, P-2, P-6, dan P-7, serta T-1 sampai dengan T-4, dikarenakan telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, serta seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah diberikan materai yang cukup, maka seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti surat P-4 dan P-5 yang diajukan oleh Penggugat tanpa ditunjukkan aslinya, setelah Majelis Hakim cocokkan dengan bukti surat lainnya yaitu bukti surat T-3 dan T-4, ternyata bukti-bukti surat tersebut adalah sama. Dimana bukti surat T-3 dan T-4 tersebut diajukan oleh Tergugat beserta dengan ditunjukkan aslinya, sehingga dikarenakan dokumen aslinya tersebut adalah sama, maka Majelis Hakim juga beranggapan dokumen P-4 dan P-5 tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama seperti T-3 dan T-4 atau telah sesuai pula dengan aslinya, oleh karena itu terhadap bukti surat P-4 dan P-5 tersebut juga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sedangkan untuk bukti surat lainya yang diajukan oleh Penggugat yaitu P-3, yang mana merupakan fotokopi dari fotokopi ~~tanpa~~ ditunjukkan aslinya, maka dikesampingkan terlebih dahulu dan akan dipertimbangkan kemudian dalam pertimbangan hukum apabila bukti surat tersebut didukung dengan alat-alat bukti lainnya ataupun keterangan dari Saksi-Saksi, seperti sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan dari Saksi 1 Tergugat yang diajukan oleh Tergugat, walaupun ia merupakan ibu kandung dari Tergugat dan ibu mertua dari Penggugat, tetapi dikarenakan gugatan perkara *a quo* salah satunya didasari oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut PP Pelaksanaan UU Perkawinan), maka berdasarkan Pasal 22 ayat 2 PP Pelaksanaan UU Perkawinan tersebut pihak keluarga terdekat ~~dapatlah~~ didengar keterangannya dalam persidangan, terlebih lagi hal tersebut juga didukung dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dimana tepatnya pada sub-bahasan Kamar Perdata mengkaidahkan dalam pemeriksaan perkara perceraian yang didasari cekcok terus menerus maka keluarga terdekat dapat didengar keterangannya sebagai saksi dibawah sumpah, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, Saksi 1 Tergugat tersebut ~~dapatlah~~ didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keterangan dari Saksi 1 Penggugat yang adalah saudara kandung Penggugat dan Saksi 2 Tergugat yang adalah paman

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Tergugat, walaupun mereka memiliki hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat, namun dikarenakan keduanya dalam persidangan tidak mohon pembebasan diri untuk memberikan kesaksian, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 175 RBg., keduanya tetaplah dapat didengar keterangannya dalam persidangan dibawah sumpah. Begitu pula terhadap Saksi 2 Penggugat yang tidak memiliki halangan sebagai saksi dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg, tentunya juga dapat memberikan keterangan dibawah sumpah. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, maka keempat Saksi-Saksi tersebut telah diambil janjinya menurut agama yang dianutnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 R.Bg, sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab dari para pihak yang telah diuraikan sebelumnya, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, serta mengenai hak asuh daripada anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa lebih jauh seluruh dalil-dalil dari gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Tergugat bertempat tinggal di RT.015/RW.008, Kelurahan Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, sehingga pelaksanaan relaas panggilan sidang yang pertama melalui surat tercatat kepada Tergugat pada tanggal 14 Juni 2024 ditujukan juga ke alamat tempat tinggal Tergugat tersebut. Dimana berdasarkan laporan pelaksanaan relaas, terhadap relaas panggilan sidang tersebut diterima oleh orang serumah dari Tergugat, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa tempat tinggal dari Tergugat adalah sesuai dengan alamat di atas, yang mana alamat tersebut termasuk dalam wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan *a quo* telah diajukan dimana Tergugat bertempat tinggal yaitu di wilayah Kabupaten Kupang yang adalah wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, maka sesuai dengan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (untuk selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut PP Pelaksanaan UU Perkawinan), Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan dari Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut UU Perkawinan), disebutkan bahwa: *"perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-27092017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, serta kesesuaian keterangan dari Saksi 1 Penggugat, Saksi 1 Tergugat, dan Saksi 2 Tergugat dalam persidangan, disebutkan dan diterangkan bahwa pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 September 2017, lalu perkawinan tersebut telah dicatatkan pula pada pencatatan sipil pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara agama Kristen pada tanggal 27 September 2017, serta perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 27 September 2017, maka menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah telah sah baik secara hukum agama maupun hukum negara;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai tuntutan pokok dari perkara ini yaitu agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian secara limitatif telah diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apabila salah satu saja alasan di atas telah terpenuhi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan Jo. Pasal 19 PP Pelaksanaan UU Perkawinan adalah termasuk alasan pada huruf (a) yaitu salah satu pihak telah berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, huruf (b) yaitu salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan huruf (f) yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Terhadap alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan terlebih dahulu alasan huruf (f), yaitu terkait dengan perkecokan yang terjadi antara

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, karena menurut Majelis Hakim hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan atau menimbulkan permasalahan lainnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil dari Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, lalu ketika tahun 2021, hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran atau percekocokan, yang mana menurut Penggugat hal tersebut disebabkan oleh Tergugat yang tetap pergi bekerja ke Sabu Raijua untuk bekerja walaupun tidak diizinkan oleh Penggugat karena mereka masih memiliki anak-anak, kemudian setelah Tergugat bekerja sekitar satu tahun di Sabu Raijua, Tergugat kembali ke Kupang tetapi setelah itu Tergugat memilih berangkat ke Solo untuk mengantar salah satu anggota keluarganya yang sakit dan berada di sana selama 6 (enam) bulan, dimana hal tersebut juga tidak disetujui Penggugat karena mereka sudah sekitar setahun lebih tidak tinggal bersama. Setelah itu barulah Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kupang, untuk tinggal bersama dengan Penggugat tetapi perselisihan selalu terjadi antara mereka, sehingga akhirnya setelah Tergugat mendapat pekerjaan di Kabupaten Kupang, Tergugat meminta izin ke orang tua Penggugat untuk tinggal kembali di rumahnya yang berada di Noekele supaya lebih dekat ke tempat kerjanya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di messnya di Oekabiti. Dalil dari Penggugat terkait pertengkaran antara dirinya dengan Tergugat tersebut ternyata juga didukung oleh keterangan dari Saksi 1 Penggugat dalam persidangan, dimana menurutnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi setelah Tergugat kembali dari Solo setelah mengantarkan anggota keluarganya, bahkan Saksi 1 Penggugat sendiri sempat meleraikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hal mengenai pertengkaran atau perselisihan tersebut tidaklah dibantah sama sekali oleh Tergugat dalam jawabannya, bahkan Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat yang dihadirkan Tergugat, dalam keterangannya pada persidangan menyebutkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada penyelesaian antar keluarga, bahkan Penggugat menurut Saksi 1 Tergugat yang tidak pernah memberikan nafkah kepada anak-anak mereka yang dirawat Tergugat;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga mereka, dimana perselisihan tersebut menurut Majelis Hakim disebabkan oleh karena ketidakdapatannya atau ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dalam membangun dan membina rumah tangga mereka, dimana terkait dengan hal mengenai diizinkan atau tidaknya Tergugat bekerja saja, Penggugat dan Tergugat tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sampai akhirnya mereka tidak tinggal bersama untuk beberapa waktu. Bahkan, setelah kembali dari pekerjaannya di Sabu Raijua, Tergugat juga langsung pergi ke Solo untuk mengantar salah satu anggota keluarganya, bukan tinggal bersama dengan Penggugat dan anak-anaknya. Berdasarkan hal tersebut, ditambah lagi kondisi dari Tergugat yang bersedia untuk bercerai, bahkan orang tua Penggugat yaitu Saksi 1 Tergugat juga mengharapkan perpisahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena permasalahan mereka tidak pernah bisa diselesaikan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tergambar di atas, ditambah lagi kondisi Penggugat dan Tergugat yang semenjak tahun 2021, tidak tinggal bersama-sama serumah dikarenakan perpisahan tempat kerja dan perginya Tergugat ke Solo, menunjukkan persoalan rumah tangga mereka tidak langsung diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat, justru mereka memperpanjang permasalahannya dengan tidak tinggal lagi bersama-sama dimana Tergugat kembali ke rumah orang tua karena tempat bekerjanya lebih dekat dengan rumah orang tuanya. Hal tersebut menurut Majelis Hakim telah menunjukkan adanya perselisihan yang terjadi terus menerus tanpa ada usaha dari mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi justru dibiarkan berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak terselesaikan tersebut dan kondisi mereka yang tidak tinggal bersama-sama, akhirnya sebagaimana dalil dari Penggugat, timbul permasalahan baru dalam rumah tangga mereka yaitu mengenai kehadiran orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Dimana, berdasarkan dalilnya Penggugat pada tahun 2023 mendapatkan kabar dari salah satu temannya yang bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat, mengatakan bahwa Tergugat sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan laki-laki lain dan pada tanggal 5 April 2024, Penggugat mendapatkan kabar bila Tergugat telah melahirkan anak yang dikandungnya dari

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain tersebut. Dalil dari Penggugat mengenai adanya laki-laki lain dan hamilnya Tergugat dari laki-laki tersebut, didukung pula oleh keterangan dari Saksi 2 Penggugat dalam persidangan, dimana Saksi 2 Penggugat yang merupakan rekan kerja dari Tergugat menerangkan bahwa ia mengetahui Tergugat sedang hamil karena melihat bentuk perutnya, sehingga Saksi 2 Penggugat memberitahukan hal tersebut ke Penggugat, selain itu bayi yang dilahirkannya juga sempat dibawa Tergugat ke tempat kerjanya, Saksi 2 Penggugat juga mengatakan beberapa kali melihat Tergugat diantar kerja oleh laki-laki lain yang bukan Penggugat sampai saat ini, padahal saat itu dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai adanya laki-laki lain dan anak yang dilahirkan Tergugat dari laki-laki tersebut diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya, sehingga hal tersebut tidak hanya dalil Penggugat yang didukung oleh Saksi 2 Penggugat belaka, tetapi juga diakui sendiri oleh Tergugat. Berdasarkan Pasal 311 RBg., disebutkan bahwa: *"Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus"*, lalu dalam Pasal 1925 KUHPdata juga disebutkan bahwa: *"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"*. Pengakuan yang diakui oleh Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah pengakuan yang dilakukan di hadapan Majelis Hakim pada persidangan sehingga tentunya pengakuan tersebut menjadi suatu bukti yang sempurna pula bagi dirinya yang memberikannya. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, mengenai hal yang diakui Tergugat tersebut tentunya akan menjadi suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan pula dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, pengakuan dari Tergugat mengenai adanya laki-laki lain yang sedang berhubungan dengannya bahkan Tergugat sudah melahirkan anak dari laki-laki tersebut sebelum perkara ini disidangkan, ditambah lagi keterangan dari Saksi 2 Penggugat, yang menerangkan bila hubungan Tergugat dengan laki-laki tersebut serta kelahiran anak tersebut terjadi ketika Tergugat masih dalam hubungan yang suami-istri yang sah dengan Penggugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa Tergugat telah berbuat zina

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah berhubungan dan melahirkan anak dari laki-laki lain padahal Tergugat masih terikat perkawinan yang sah secara hukum dan agama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memang benar telah terjadi perselisihan yang berjalan secara terus menerus tanpa hendak diselesaikan oleh kedua belah pihak, sehingga akhirnya terjadilah perbuatan zina yang dilakukan dan diakui sendiri oleh Tergugat dengan memiliki anak dari laki-laki lain saat masih dalam status perkawinan yang sah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam kehidupan suatu rumah tangga, kebersamaan dan komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dengan tidak terciptanya keharmonisan dan komunikasi yang baik, maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri, dimana oleh karena hal tersebut juga berlangsung dalam waktu yang relatif lama maka cekcok atau perselisihan yang terjadi tersebut dapat dianggap juga telah terjadi secara terus menerus, dimana pendapat Majelis Hakim ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan di antara Penggugat dan Tergugat, Mahkamah Agung dalam yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, telah memberikan kaidah hukum bahwa: *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang tersaji pada persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dapat Majelis Hakim simpulkan antara Penggugat dan Tergugat tidaklah mungkin dapat disatukan lagi sebagai pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga, di mana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 UU Perkawinan, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, ditambah lagi dengan kenyataan perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat serta adanya perbuatan zina

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Tergugat telah lakukan, maka tidak dapat diharapkan Penggugat dan Tergugat tetap hidup dalam rumah tangga yang rukun dan harmonis, dimana apabila hubungan tersebut tetap dipaksakan tentunya akan dapat berakibat buruk bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat telah memenuhi alasan-alasan dari perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) f UU Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) serta huruf (a) PP Pelaksanaan UU Perkawinan. Dikarenakan, dua alasan tersebut telah terpenuhi, maka alasan perceraian lainnya yang didalilkan oleh Penggugat tidaklah perlu Majelis Hakim pertimbangkan kembali, sehingga menurut Majelis Hakim terhadap dalil pokok daripada Penggugat tersebut dapatlah dibuktikan olehnya dengan dukungan alat-alat bukti yang ada, sedangkan untuk dalil terkait kuasa untuk pengasuhan anak-anak mereka akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian dalam pertimbangan mengenai petitum tentang hal tersebut. Oleh karena itu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu petitum daripada Penggugat, dimana khusus untuk petitum angka 1 (satu) akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian bergantung pada dikabulkan atau tidaknya petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), dikarenakan dalil pokok terkait dengan alasan perceraian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi sebagaimana pertimbangan sebelumnya, maka terhadap petitum angka 2 (dua) patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga), Penggugat memohon agar hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebagaimana dalil dari Penggugat serta keterangan dari Saksi-Saksi, dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama Anak Kesatu yang lahir pada tanggal 25 November 2017 dan Anak Kedua yang lahir pada tanggal 1 Desember 2018, Tergugat juga mengakui bahwa Penggugat adalah ayah biologis dari kedua anaknya tersebut, akan tetapi nama dari kedua anak tersebut menurut Tergugat adalah Anak Kesatu dan Anak Kedua, sehingga terdapat perbedaan nama dari kedua anak tersebut dalam perkara ini, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai pengasuhan kedua anak tersebut, akan dipertimbangkan dahulu mengenai nama dari anak-anak tersebut berdasarkan dokumen-dokumen kependudukan yang dijadikan bukti-bukti surat serta keterangan dari Saksi-Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Penggugat dalam gugatannya, nama kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak Kesatu dan Anak Kedua sebagaimana tercatat pula dalam bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 5371051812170004 milik dari Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 24 Maret 2020. Kemudian, berdasarkan jawaban dari Tergugat nama anak-anak mereka adalah Anak Kesatu dan Anak Kedua, dimana tidak menggunakan marga Penggugat lagi sebagai ayah kandungnya, lalu berdasarkan keterangan dari Saksi 1 Tergugat, dikarenakan Penggugat tidak mengurus akta kelahiran dari anak-anak tersebut, maka akhirnya Saksi 1 Tergugat membuat akta kelahiran untuk kedua anak tersebut (*vide* bukti surat P-4 dan P-5 serta T-3 dan T-4) dengan menggunakan nama "*Anak Kesatu dan Anak Kedua*" serta statusnya menjadi anak ketujuh dan kedelapan dari orang tua bernama Suami Saksi 1 Tergugat dan Saksi 1 Tergugat, dengan tujuan agar kedua anak tersebut dapat memiliki dokumen kependudukan sehingga mereka dapat bersekolah;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan dari Saksi 1 Tergugat dan Tergugat tersebut yang membuat akta kelahiran (*vide* bukti surat P-4 dan P-5 serta T-3 dan T-4) dengan data kependudukan berbeda dengan kondisi sebenarnya, yaitu dengan mengganti nama dari kedua anak tersebut serta merubah statusnya menjadi anak kandung dari Saksi 1 Tergugat, bukan dari Tergugat dan Penggugat, tentulah menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan memanipulasi data kependudukan dan terdapat ancaman pidana bagi pelakunya, walaupun memang tujuan daripada pembuatan akta kelahiran tersebut bertujuan baik. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim, juga telah menegur Tergugat, Saksi 1 Tergugat dan Penggugat, agar mereka semua duduk bersama-sama menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tujuan dokumen kependudukan daripada kedua anak Penggugat dan Tergugat menjadi sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memiliki nama yang seragam. Terhadap saran dari Majelis Hakim tersebut, juga ternyata telah ditindaklanjuti oleh Penggugat

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Tergugat, sehingga akhirnya kedua anak tersebut memiliki akta kelahiran yang statusnya sesuai dengan kondisi sebenarnya yaitu anak dari Penggugat dan Tergugat, dimana untuk namanya juga mengikuti nama ketika anak tersebut lahir sebagaimana tercatat pada bukti surat P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 5371051812170004 milik dari Penggugat dan Tergugat, yang dibuat setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa akta kelahiran baru yang dimaksud di atas adalah bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-21052024-0038 atas nama Anak Kesatu yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang dan bukti surat P-7 yaitu Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-21052024-0039 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang. Berdasarkan kedua dokumen kependudukan tersebut, maka kedua anak dari Penggugat dan Tergugat telah memiliki akta kelahiran yang tepat, karena memiliki nama yang sesuai dengan nama mereka yang tercatat pertama kali pada kartu keluarganya (*vide* bukti surat P-3) yaitu atas nama Anak Kesatu dan Anak Kedua, serta memiliki status orang tua yang benar yaitu merupakan anak kesatu dan kedua dari Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim akan menggunakan nama kedua anak tersebut yang tercatat pada akta kelahiran mereka yang baru yaitu sebagaimana tercatat pada bukti surat P-6 dan P-7, dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim secara yuridis pertimbangan untuk menetapkan hak asuh (pelaksana kekuasaan orang tua) terhadap anak yang paling utama adalah harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, hal ini juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102.K/Sip/1973 tertanggal 24 April 1975 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906.K/Sip/1973 tertanggal 26 Juni 1974. Selain itu berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan, dinyatakan bahwa: "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", kemudian pada ayat (2) disebutkan kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus, selanjutnya dalam Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan, menyatakan bahwa:
"anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang tersaji di persidangan, dalam perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Anak Kesatu dan Anak Kedua. Dimana, dilihat berdasarkan bukti surat P-6 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-21052024-0038 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada pokoknya menerangkan Anak Kesatu lahir di Kupang pada tanggal 25 November 2017, sehingga saat ini sudah berusia 7 (tujuh) tahun. Kemudian pula berdasarkan bukti surat P-7 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-21052024-0039 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Mei 2024 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, pada pokoknya menerangkan Anak Kedua lahir di Noekele pada tanggal 1 Desember 2018, sehingga saat ini berusia 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa dikarenakan Anak Kesatu dan Anak Kedua masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun maka berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, anak tersebut masihlah dalam penguasaan orang tuanya. Kemudian, sebagaimana keterangan dari Saksi-Saksi dalam persidangan, semenjak Tergugat berpisah dengan Penggugat, kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat, bahkan menurut Saksi 1 Tergugat, Penggugat tidak pernah memberikan nafkah bagi kedua anaknya tersebut. Dikarenakan, kedua anak tersebut saat ini sudah tinggal bersama Tergugat selaku ibu kandungnya, maka berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan dan menurut pandangan Majelis Hakim, demi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang kedua anak tersebut, maka pengasuhan atas kedua anak tersebut akan lebih baik tetap pada kuasa dari Tergugat selaku ibu kandungnya, karena selama ini anak-anak tersebut telah dirawat dan dinafkahi oleh Tergugat tanpa bantuan dari Penggugat. Akan tetapi, meskipun dalam hal ini Tergugat yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua untuk memelihara, mengasuh, merawat, dan mendidik sampai anak tersebut berdiri sendiri atau kawin serta melakukan tindakan-tindakan demi kepentingan anak-anak tersebut sampai dewasa, hal itu tidaklah berarti memutuskan kesempatan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai seorang ayah kandung untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya secara lahir dan batin terhadap anak tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum angka 3, sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada petitum angka 4 (empat), Penggugat memohon agar Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi mengirimkan salinan putusan perkara ini ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar dapat dicatatkan dan dapat diterbitkan akta perceraian. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat agar terlaksananya tertib administrasi dan juga perintah dari peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 35 ayat (1) PP Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Admindak) serta berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada pokoknya memberikan pedoman bahwa dalam perkara perceraian sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi, maka Majelis Hakim tentunya akan memerintahkan Panitera dari Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang yang merupakan tempat terjadinya perkawinan serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang yang merupakan tempat terjadinya perceraian, guna dicatat dalam daftar atau register yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraiannya. Oleh karena itu, terhadap petitum angka 6 (enam) akan Majelis Hakim kabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Penggugat dalam petitumnya juga memohon putusan yang seadil-adlinya (*ex aequo et bono*), maka agar Penggugat dan Tergugat juga mendapatkan kepastian hukum atas terjadinya kejadian penting (perceraian) dan kepentingan administrasi dari Penggugat dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka terhadap Penggugat dan Tergugat sebagai penduduk wajib pula untuk melaporkan kejadian penting tersebut kepada Instansi Pelaksana terkait dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam proses Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Adminduk, yang menyatakan bahwa: *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat, untuk melaporkan dan menyampaikan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait yaitu kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang serta kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dapat dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap pertimbangan di atas akan Majelis Hakim nyatakan menjadi salah satu amar tambahan dalam petitum putusan nantinya;

Menimbang, bahwa masih berkaitan dengan asas *ex aequo et bono* yang dimohonkan pula oleh Penggugat, Majelis Hakim berpandangan perlu juga untuk menyelesaikan permasalahan terkait adanya dokumen kependudukan (akta kelahiran) dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang nama dan status orang tuanya berbeda dengan kenyataannya yaitu sebagaimana tercatat pada bukti surat P-4 dan P-5 serta T-3 dan T-4 yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Sebagaimana pertimbangan dari Majelis Hakim dalam pertimbangan petitum angka 3 (tiga), ternyata Tergugat dan Saksi 1 Tergugat, telah membuat akta kelahiran untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan nama *"Anak Kesatu dan Anak Kedua"* serta statusnya adalah anak ketujuh dan kedelapan dari orang tua bernama Suami Saksi 1 Tergugat dan Saksi 1 Tergugat, pembuatan akta kelahiran yang disertai dengan perubahan nama dan status orang tua tersebut secara sendiri, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dibenarkan karena perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan memanipulasi data kependudukan dan terdapat ancaman pidana bagi pelakunya, sehingga menurut Majelis Hakim kedua akta kelahiran tersebut (*vide* bukti surat P-4 dan P-5 serta T-3 dan T-4) proses pembuatannya tidaklah didasari oleh data dukung yang nyata sesuai dengan

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sebenarnya, oleh karena itu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Majelis Hakim merasa perlu untuk menyatakan kedua akta kelahiran tersebut yaitu bukti surat P-4 dan T-3 yang adalah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-13082020-0018 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang serta bukti surat P-5 dan T-4 yang adalah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-13082020-0019 yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tidaklah memiliki kekuatan hukum dengan alasan uraian pertimbangan di atas. Terlebih lagi, saat ini terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat telah diterbitkan akta kelahiran yang baru yang telah sesuai dengan nama dan kondisi senyatanya, yaitu bukti surat P-6 dan P-7. Dengan demikian, terhadap pertimbangan di atas juga akan Majelis Hakim tuangkan menjadi salah satu amar dalam putusan, sehingga masalah dari Penggugat dan Tergugat juga langsung dapat terselesaikan terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan dari Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian saja, sehingga terhadap petitum angka 1 (satu) akan Majelis Hakim sesuaikan dengan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap petitum angka 5 (lima) terkait dengan biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1888 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 27 September 2017 yang telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-27092017-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 27 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang serta kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar dicatitkan dalam daftar atau register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang serta kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan dokumen kependudukan yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-13082020-0018 atas nama Anak Kesatu yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-13082020-0019 atas nama Anak Kedua yang dikeluarkan pada tanggal 14 Agustus 2020 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, tidak memiliki kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh kami, Afhan Rizal Alboneh, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dengan didampingi oleh Hakim Anggota Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., serta dihadiri oleh Yuwenti Nilla Sisilia Mbatu. S.H., sebagai

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Afhan Rizal Alboneh, S.H.

TTD./

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD./

Yuwenti Nilla Sisilia Mbatu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp240.000,00;
2. PNPB	:	Rp50.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp300.500,00;
		(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)